



**SALINAN**

LURAH TERONG  
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH

NOMOR 32/Kep-11.005/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PROGRAM KERJA PEMERINTAH  
KALURAHAN TERONG TAHUN 2023

LURAH TERONG,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Kalurahan maka Lurah wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan kepada masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan sosialisasi program kerja Pemerintah Kalurahan Terong perlu dibentuk Tim Sosialisasi;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Proogram Kerja Pemerintah Kalurahan Terong Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman

- Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
  12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
  14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
  15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
  16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
  17. Peraturan Desa Terong Nomor 9 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Desa Terong Tahun 2020 Nomor 9);
  18. Peraturan Desa Terong Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Terong Tahun 2020 Nomor 11);
  19. Peraturan Kalurahan Terong Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Terong Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Terong Tahun 2022 Nomor 12);
  20. Peraturan Lurah Terong nomor 15 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Terong Tahun Anggaran 2023 (Berita Kalurahan Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PROGRAM KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TERONG TAHUN 2023
- KESATU : Membentuk Tim Sosialisasi Program Kerja Pemerintah Kalurahan Terong Tahun 2023, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tugas Tim Sosialisasi Program Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- Menyampaikan rencana dan program kerja pemerintah Kalurahan Terong tahun 2023 yang tertuang dalam RKP Pemerintah Kalurahan Terong kepada masyarakat;
  - membangun komunikasi dengan masyarakat terkait rencana pelaksanaan dan rencana anggaran pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kalurahan Kalurahan;
  - menyiapkan administrasi dan segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan sosialisasi;
  - membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sosialisasi Program Kerja Pemerintah Kalurahan Terong bertanggungjawab kepada Lurah.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Terong Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Terong  
pada tanggal 27 Januari 2023

LURAH TERONG,

ttd

SUGIYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

- Ketua Bamuskal Terong.
- Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya,  
Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n Carik Kalurahan Terong  
u.b Kepala Urusan Pangripta



LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH  
NOMOR 32/Kep-11.005/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI  
PROGRAM KERJA PEMERINTAH  
KALURAHAN TERONG TAHUN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	LURAH TERONG	
2.	Ketua	VINA ARYANI, S.Pd	
3.	Sekretaris	RAHMAJI, S.Pd.S.D	
4.	Anggota	1. WAJAR ALIY KAKKIM, S.Kom; 2. HARYANTO; 3. ANANTEA RESIWI, SS; 4. AGUNG SETYA PRABAWA, ST; 5. AZIS AGUS SAPUTRA.	

LURAH TERONG,

ttd

SUGIYONO